



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK



PPID

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. DR. SETIABUDI NO.201C SRONDOL
SEMARANG, TELP. (024) 7473746, FAX 7473800

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 bahwa PPID Pembantu memiliki tugas untuk memberikan laporan tentang pengelolaan informasi secara berkala.

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Beberapa perbaikan telah kami lakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dengan melakukan pembuatan aplikasi PPID berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 1

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 3

BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 6

BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8

BAB V Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 9

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi, Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan UU KIP tersebut. Implementasi UU KIP tersebut ditandai dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/4098 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0625 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Dinas Arpus

Selanjutnya dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, Bidang melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, Sekretariat mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh Bidang. Bagi informasi yang bersifat terbuka dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik. Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan permohonan informasi dan permohonan keberatan diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance dilingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

BAB II Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai kanal informasi baik melalui telepon (7473746), surat elektronik (ppid@arpusda.jatengprov.go.id | dinas.arpusjateng@gmail.com), faximile (7473800), website (<https://arpusda.jatengprov.go.id/ppid>), serta media sosial seperti facebook ([dinasarpusjateng](https://www.facebook.com/dinasarpusjateng)), twitter ([@dinarpus_jateng](https://twitter.com/dinarpus_jateng)), dan instagram ([dinas_arpus_jateng](https://www.instagram.com/dinas_arpus_jateng)).



Gambar 1.2
Ruang PPID Dinas Arpus

Selain secara daring (online), pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan datang secara langsung pada ruang PPID lantai 1 Gedung Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Dr Setiabudi No. 201C Srandol Semarang dan akan dilayani sesuai prosedur

layanan informasi PPID. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 WIB s.d 15.30 WIB untuk hari senin s.d kamis, pukul 07.00 WIB s.d 16.00 WIB untuk hari jum'at. Diluar jam tersebut pemohon informasi masih dapat mengajukan secara daring melalui website maupun media sosial yang telah tersedia. Tidak hanya memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga mengumumkan informasi secara berkala melalui media sosial. Situs resmi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (<https://arpusda.jatengprov.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Selama Tahun 2019, Situs resmi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dibuka sebanyak 23.305 kali. Selain

itu, kami terus berupaya untuk melengkapi dan mengumumkan informasi berupa open data yang nantinya dapat digunakan kembali untuk masyarakat / mahasiswa dalam melakukan penelitian melalui open data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (<https://data.jatengprov.go.id>).

Dalam situs resmi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat melihat secara langsung informasi – informasi yang disampaikan seperti konten transparansi kinerja dan anggaran, agenda kegiatan, berbagai acara kegiatan, materi, peraturan berkaitan dengan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi sejumlah 3 orang.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik melalui internet, dapat diakses pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://arpusda.jatengprov.go.id/ppid>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah guna mendukung pengelolaan informasi publik pada tahun 2019 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik, pemenuhan publikasi pada setiap kegiatan.

BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Penyusunan DIP dan Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.
2. Rapat Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan bersama dengan PPID Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
4. Visitasi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
5. Uji Publik PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka sinergi publikasi event – event yang diselenggarakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID selama tahun 2019 ada 2 (dua) pemohon yaitu :

1. **Asih Indriyati** pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 mengisikan langsung pada formulir online pada website ppid dengan rincian informasi yang diminta berupa data diklat kearsipan sekolah.
2. **Danang** pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 mengisikan langsung pada formulir online pada website ppid dengan rincian informasi yang diminta berupa struktur organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut merupakan rekapitulasi jumlah Permohonan Informasi Tahun 2017 – 2019

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1	2017	2
2	2018	3
3	2019	2

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 2 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Aduan melalui Website Laporgub

Sepanjang tahun 2019, PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menerima 10 aduan yang keseluruhannya dari sektor perpustakaan.

Rekapitulasi Jumlah Aduan Tahun 2017 – 2019

NO	TAHUN	JUMLAH ADUAN
1	2017	1
2	2018	5
3	2019	10

Tabel 1.2

Rekapitulasi Jumlah Aduan

BAB IV Rincian Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang tahun 2019, PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak menerima keberatan atas informasi yang tidak ditanggapi.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang tahun 2019, PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi

BAB V Kendala Eksternal dan Internal

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Belum semua bidang memahami tentang pentingnya penyediaan materi / informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan.
2. Belum semua bidang menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

BAB VI Rekomendasi dan Rencana

Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Sosialisasi perlu dilakukan setiap bulan agar dapat memahami pentingnya penyediaan informasi.
2. Meningkatkan volume pemberian informasi kepada masyarakat secara simultan melalui media sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengoptimalan aplikasi bankdata sebagai support data sektoral pada single data system dan pengembangan aplikasi PPID untuk dapat berinteraksi 2 arah secara online.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PRIJO ANGGORO BR, SH, M.SI

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005